

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	<i>Terhadap Pihak Terkait</i>
No.	<i>46/PHP.BUP XIX/20.21</i>
Hari :	<i>Selasa</i>
Tanggal :	<i>2 - Feb - 21</i>
Jam :	<i>13.30 WIB</i>



Jakarta, 02 Februari 2021

Kepada Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

**Melalui : Majelis Panel
Pemeriksa Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021**

**Perihal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor
46/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020**

Perkenankan dengan hormat, kami pasangan calon peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 atas nama :

- Nama : **H.M. DADANG SUPRIATNA, S.Ip., M.Si.**
Alamat : Jl. Raya Sapan No. 230 RT/RW 002/014 Kel.
Tegalluar Kec. Bojongsoang Kab. Bandung
NIK : 3204080708710008
e-mail : heruwidodolawoffice@gmail.com
- Nama : **H. SAHRUL GUNAWAN, S.E.**
Alamat : Permata Hijau Town House Blok A No. 4 Kav. 10
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
NIK : 3276102305760003
e-mail : heruwidodolawoffice@gmail.com

Dalam kedudukan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 **Nomor Urut 3** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum. (NIA: 00.11561)
2. NOVITRIANA AROZAL, S.H. (NIA: 00.11633)
3. SUPRIYADI ADI, S.H., M.H. (NIA: 01.10147)
4. DHIMAS PRADANA, S.H., M.H. (NIA: 15.02559)
5. AAN SUKIRMAN, S.H., M.H. (NIA: 10.00344)
6. HABLOEL MAWADI, S.H., M.H. (NIA: 18.01694)
7. DADI WARDIMAN, S.Sos., S.H., M.H. (NIA:17.01327)
8. FIRMAN BUDIAWAN, S.H., M.H. (NIA: 18.10.12.1283)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang dalam perkara ini tergabung pada kantor hukum HERU WIDODO LAW Office (HWL), Legal Solution and Beyond, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, alamat *email* heruwidodolawoffice@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**

Dengan ini kami menyampaikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 atas permohonan yang diajukan oleh :

- **Hj. Kurnia Agustina don Drs. Usman Sayogi JB, M.Si.**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor Urut 1, selanjutnya disebut sebagai :-----**PEMOHON**

Terhadap :

- **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG**, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Untuk itu, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan Keterangan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Hj. Kurnia Agustina dan Drs. Usman Sayogi JB, M.Si.) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor Urut 1 dengan sistematika sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon Telah Lewat Waktu Atau Daluwarsa

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, batas waktu pengajuan permohonan diatur sebagai berikut :

(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- b. Bahwa ketentuan batas waktu tersebut juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 (PMK 6/2020), yang berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (7) menyatakan bahwa : *“Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”* Serta ketentuan pasal Pasal 10 ayat (8) menyatakan bahwa : *“Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”;*

- c. Bahwa Termohon telah mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Pukul 21.00 WIB, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 (**Bukti PT-1**) *jo* Pengumuman KPU Kabupaten Bandung Nomor : 900/PL.02.6-Pu/3204/Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 (**Bukti PT-2**);
- d. Bahwa oleh karena SK Penetapan Rekapitulasi ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2020 dan juga diumumkan pula oleh Termohon pada hari yang sama, maka tenggat waktu pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 3 (tiga) hari sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon, sehingga batas waktu paling lambat untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2020 pukul 24.00 WIB, namun bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor : 47/PAN.MK/AP3/12/2020 Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 pukul 20:23:21 WIB, dengan rincian sebagai berikut:
1. Hari pertama, Selasa 15 Desember 2020 s/d pukul 24.00 WIB.
 2. Hari Kedua, Rabu 16 Desember 2020 s/d pukul 24.00 WIB.
 3. Hari Ketiga, Kamis 17 Desember 2020 s/d pukul 24.00 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon telah melampaui tenggat waktu alias telah kadaluwarsa, sebagaimana diatur dalam 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *jo*. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, sedangkan terhadap argumentasi Pemohon untuk

mencoba masuk dengan menghitung tenggang waktu berdasarkan pernyataan Ketua KPU Kabupaten Bandung yang menyatakan batas akhir pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 21.00 WIB, selain tidak selaras dengan asas fiksi hukum (*presumption iures de iure*) dan sangat tidak logis apabila Pemohon menggunakan statemen/pernyataan Ketua KPU Kabupaten Bandung di media sebagai dasar seolah-olah Pemohon tidak mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

- f. Bahwa di satu sisi Pemohon mencoba menyandarkan pernyataan Ketua KPU Kabupaten Bandung sebagai dasar tenggang waktu untuk mengajukan permohonan. Namun di sisi lain pemohon juga mendalilkan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 mengenai ketentuan hari kerja di Mahkamah Konstitusi, dengan demikian sebenarnya Pemohon juga telah mengetahui ketentuan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2), pasal 9 ayat (7) dan pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (2)

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan hasil pemilihan oleh Termohon”

Pasal 9 ayat (7)

“Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB”

Pasal 10 ayat (8)

“Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB”

- g. Adalah suatu keniscayaan yang pasti bahwa sebenarnya Pemohon telah mengetahui tenggang waktu dan hari kerja pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi, namun alih-alih Pemohon mendaftarkan permohonan sesuai dengan ketentuan tenggang waktu, tetapi karena Pemohon telah mengetahui permohonannya belum didaftarkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, kemudian Pemohon mencoba mencari dasar lain yang tidak relevan dengan ketentuan PMK 6/2020.
- h. Pihak Terkait juga menanggapi mengenai alasan Pemohon yang menyatakan bahwa objek permohonan diumumkan pada pukul 21.00 WIB yang sudah tidak dapat dihitung menjadi hari kerja dan oleh karenanya waktu pengajuan permohonan dihitung sejak rabu 16 Desember 2020, namun berdasarkan (APPP) Nomor : 47/PAN.MK/AP3/12/2020 justru Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 pukul **20:23:21 WIB** yang sebelumnya menurut Pemohon jam tersebut sudah tidak dapat dihitung menjadi hari kerja. Hal tersebut menunjukkan inkonsistensi Pemohon dalam menguraikan alasan-alasannya dan menambah keyakinan Pihak Terkait bahwa Pemohon telah mengaburkan fakta dan menafsirkan aturan secara subyektif demi kepentingan pribadi Pemohon.
- i. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan **“permohonan tidak dapat diterima, karena telah melewati tenggang waktu permohonan”**.

Selain daripada itu, perkenankan pula Pihak Terkait sampaikan eksepsi tentang besarnya selisih perolehan suara yang mencapai

25.16 % sehingga Pemohon telah melewati ambang batas persentase pengajuan permohonan, dengan uraian dibawah ini.

**2. Dengan Selisih Perolehan sebanyak 417.189 suara (25.16%)
Permohonan Pemohon Telah Melebihi Ambang Batas Minimal
selisih 0.5% untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah
Konstitusi**

- a. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bandung, adalah sejumlah 3.575.982 jiwa berdasarkan data dari Dukcapil Kabupaten Bandung. sehingga syarat ambang batas persentase perbedaan suaranya adalah sebesar **0.5%**, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

- b. Bahwa *agregat* perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 15 Januari 2020 yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1	Hj. Kurnia Agustina dan Drs. Usman Sayogi JB, M.Si	511.413	30.84	

2	Hj. Yena Iskandar Masoem, S.Si. dan Atep	217.780	13.13	417.189 suara atau 25,16 %
3	H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si. dan H. Sahrul Gunawan, SE	928.602	56.02	
Total Suara Sah		1.657.795	100	

- c. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = 928.602 suara, sedangkan Pemohon hanya mencapai = 511.413 suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar 1.657.795 suara. Dengan demikian syarat AMBANG BATAS MAKSIMAL Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $0.5\% \times 1.657.795$ suara = **8.289** suara.
- d. Bahwa dengan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $928.602 - 511.413 =$ **417.189** suara atau = **25,16%**, maka, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon No Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020, namun permohonan tersebut tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, karena selisihnya adalah 25,16%, incasudiatas batas maksimal 0,5% sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 10 Tahun 2016. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas untuk mengajukan permohonan perselisihan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi;

Atas dasar argumentasi eksepsi yang Pihak Terkait sampaikan di atas, maka apapun alasannya, karena permohonan terbukti dengan jelas telah lewat waktu dan atau selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak **417.189 suara**, maka beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan putusan sela, tanpa lagi memeriksa pokok permohonan, dengan amar putusan : “permohonan tidak dapat diterima”.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakuinya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung 2020 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh

TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung 2020;

6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 1, 2 dan 3 halaman 9 dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 dengan mengutip beberapa putusan sengketa pilkada kabupaten Yapen, Puncak Jaya dan Tolikara sangatlah tidak relevan dengan fakta pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bandung, karena faktanya dalam putusan-putusan yang dijadikan contoh oleh Pemohon memang terdapat permasalahan yang belum selesai sampai dengan ditetapkannya hasil rekapitulasi suara di KPU Kabupaten, sebagai contoh perkara Kabupaten Puncak Jaya yang masih terdapat permasalahan rekapitulasi hasil suara di 6 Distrik yang belum dimasukkan dalam hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten sehingga dianggap oleh Mahkamah cacat hukum. Beda halnya dengan Pemilihan di

Kabupaten Bandung yang selama proses penghitungan suara sampai dengan penetapan rekapitulasi yang prosesnya berjalan tanpa ada persoalan penegakan hukum dugaan pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*.

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 4 halaman 9 s/d 10 dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai proses rekapitulasi yang cacat hukum karena terjadi *money politics* yang merupakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran administratif, meskipun itu adalah kewenangan Bawaslu, namun hingga permohonan ini diajukan Bawaslu belum juga mengeluarkan putusan mengenai pengaduan/laporan yang diajukan oleh pemohon **adalah tidak benar**, faktanya bahwa berdasarkan pemberitahuan-pemberitahuan tentang status laporan yang diajukan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Bandung sudah diperiksa namun tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur, bahkan terdapat beberapa status laporan yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung sebelum permohonan *aquo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan kesemua laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana maupun administratif. Dengan demikian dalil pemohon *aquo* tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan.
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 5 halaman 10 dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelanggaran administratif yang belum diselesaikan oleh lembaga yang berwenang (*in casu* Bawaslu) adalah tidak benar;

Bahwa dapat Pihak Terkait jelaskan faktanya mengenai dalil pemohon yang menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelanggaran administrasi yang belum diselesaikan oleh lembaga yang berwenang (*incasu* Bawaslu) padahal sudah diajukan laporan/Pengaduan oleh Pemohon adalah suatu penggiringan fakta yang keliru dan Pemohon berusaha untuk mengalihkan fakta karena seluruh laporan-laporan yang diajukan oleh Pemohon sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung yang menyatakan **“laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur”**. Dengan demikian dalil Pemohon *aquo* tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 6.1.1 halaman 11 s/d 17 dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dalam Visi dan Misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 alas nama H.M Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, SE, Pihak Terkait membantah dengan argumentasi sebagai berikut :

- 10.1. Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, wewenang penanganan, pemeriksaan dan putusan dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Dan Masif tersebut juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pemilu, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran

Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut "**Perbawaslu No. 9/2020**"). Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan, "*Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*". Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan:

- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang keberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu *in casu* Bawaslu.

- 10.2. Bahwa sejatinya, dalil atas dugaan pelanggaran TSM telah ditetapkan menjadi wewenang Bawaslu. terlebih lagi, bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam visi & misi (janji politik) mencantumkan janji-janji imbalan uang tunai kepada masyarakat dan pemilih di Kabupaten Bandung, dengan rincian: Bantuan Rp. 100.000.000 setiap RW, Bantuan pertanian Rp. 100.000.000.000,- Intensif guru ngaji minimal Rp. 100.000.000.000,- per tahun, kesemuanya adalah **tidak benar**.
- 10.3. Bahwa Pemohon mendalilkan visi & misi (janji politik) sebagaimana tercantum didalam Point diatas, menjadi preseden buruk dalam pendidikan politik terhadap masyarakat, bertentangan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, merupakan Visi dan Misi yang akan menghabiskan APBD untuk memenuhi Janji Politik Uang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) *juncto* ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 dan merupakan pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif, adalah **tidak benar**.
- 10.4. Bahwa dapat Pihak Terkait sampaikan mengenai visi misi diatas tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan bukan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai janji money politik.
- 10.5. Bahwa visi misi Pihak Terkait sudah sesuai dengan mekanisme tahapan yang diminta oleh penyelenggara Pilkada Kabupaten Bandung, sudah didaftarkan pada setiap proses tahapan telah Pihak Terkait ikuti sampai dengan penetapan. *Quod non*, visi misi tersebut

melanggar ketentuan, sudah dapat dipastikan oleh Penyelenggara tidak akan ditetapkan dan mendapat teguran dari Pengawas Pemilu, namun dari sejak ditetapkannya Pihak Terkait menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung 2020 sampai dengan penetapan hasil rekapitulasi, tidak pernah sekalipun Pihak Terkait mendapatkan teguran dari Bawaslu ataupun permintaan dari KPU untuk merubah visi misi, yang artinya bahwa visi misi Pihak Terkait telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10.6. Bahwa dapat Pihak Terkait sampaikan, terdapat laporan Pemohon ke Bawaslu mengenai visi misi Pihak Terkait, namun sepengetahuan Pihak Terkait bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal 73 ayat (4) huruf c UU 10 tahun 2016, yang artinya bahwa visi misi Pihak Terkait tidak melanggar ketentuan yang berlaku; **(Bukti PT 7, PT-8)**

10.7. Bahwa sebaliknya, tindakan *money politics* justru dilakukan oleh Pemohon sebagaimana bukti yang Pihak Terkait sertakan dalam berkas Keterangan ini, banyak Tim sukses Pemohon tertangkap tangan melakukan tindakan money politik, bahkan dilakukan oleh birokrasi dan terbukti dikenai sanksi pidana pemilu, karena notabene **Pemohon adalah istri incumbent** yang memiliki kekuasaan dalam mengerahkan birokrasi di Kabupaten Bandung **(Bukti PT-9, PT-10)**;

10.8. Bahwa mengenai Pemohon yang mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam permohonannya, diantaranya pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan 2008, pilkada Kabupaten Tebing Tinggi 2010 adalah

perbandingan yang tidak seimbang dengan pilkada Kabupaten Bandung karena kedua pilkada tersebut terdapat pelanggaran mengenai syarat calon yang seharusnya tidak lolos namun diloloskan oleh penyelenggara, tidak seperti pilkada kabupaten Bandung incasu syarat calon Pihak Terkait terpenuhi, bahkan sampai dengan penetapan pasangan calon, tidak ada keberatan dari pasangan calon lain;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , dalil-dalil Pemohon mengenai tuduhan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam visi & misi (janji politik) mencantumkan janji-janji imbalan uang tunai kepada masyarakat dan pemilih di Kabupaten Bandung, tidak terbukti dan beralasan hukum untuk ditolak;

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 6.1.2 halaman 17 Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor urut 3 melakukan Janji *Money Politic* dengan cara membagikan Kartu Wirausaha, Kartu Petani, Kartu Guru Ngaji kepada Pemilih, dan juga membagi-bagikan sembako serta ATK sehingga sangat Terstruktur, Sistematis dan Masifnya Pelanggaran Janji *Money Politic* yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pemilih di Kabupaten Bandung, sehingga dapat menang di 30 Kecamatan dari Total 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, akan Pihak Terkait bantah sebagai berikut :

- 11.1. Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan Janji Money Politik dengan cara membagikan kartu Wirausaha kepada Pemilih, di setiap Kelompok dalam satu RT dan RW dengan janji setiap orang Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) bahwa kartu wirausaha adalah contoh atau sama halnya dengan alat peraga kampanye (APK) dan tidak dapat dikategorikan

sebagai pelanggaran money politik karena tidak berbentuk voucher ataupun uang, kartu tersebut sebatas program kerja yang akan dilaksanakan pada rencana aksi dari visi dan misi;

11.2. Bahwa tidak benar Pihak Terkait memberikan sebesar Rp.1.000.000,00 untuk setiap orang dengan Program Kartu Wirausaha, Kartu Lain yang diberikan adalah dalam bentuk pertanian sebagai pengejawantahan Program Bantuan pertanian, bahwa kartu pertanian adalah contoh atau sama halnya dengan alat peraga kampanye (APK) dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran money politik karena tidak berbentuk voucher ataupun uang, kartu tersebut sebatas program kerja yang akan dilaksanakan pada rencana aksi dari visi dan misi sama halnya juga dengan kartu guru ngaji merupakan alat peraga kampanye (APK) dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran money politik karena tidak berbentuk voucher ataupun uang, kartu tersebut sebatas program kerja;

11.3. Bahwa tidak benar Pihak Terkait, mempengaruhi pemilih dengan membagi-bagikan Sembako, dan APK yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, justru Pemohonan yang melakukan pembagian sembako kepada para pemilih, sebagai contoh pembagian sembako Desa di Neglawangi Kertasari sebanyak 150 Paket sembako berisi 8 bungkus mie instan, ½ kg gula pasir, 1 kaleng sarden dengan stiker paslon nomor urut 1;

11.4. Bahwa kemenangan Pihak Terkait di 30 Kecamatan dikarenakan program yang disampaikan oleh Pihak Terkait sangat menarik dan sangat visioner bagi masyarakat

Kabupaten Bandung, bukan semata-mata karena adanya money politik, justru malah berdasarkan bukti-bukti yang Pihak Terkait miliki, Pemohon lah yang melakukan pelanggaran money politik, bahkan melibatkan birokrasi di Kabupaten Bandung. Mengingat bahwa Pemohon adalah istri dari Petahana sehingga dengan mudah dapat menggunakan mesin birokrasi dan menggunakan fasilitas negara untuk tujuan pemenangan pasangan calon Pemohon, namun alih-alih memenangkan kontestasi, karena figur dan sosok Pihak Terkait serta kecintaan masyarakat Kabupaten Bandung kepada Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon jauh di bawah perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon aquo tidak terbukti dan patut untuk ditolak; (**vide Bukti PT-9, PT-10**)

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 6.1.2 halaman 19 dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam melakukan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Bandung melibatkan ASN / Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan baik itu Pemerintah Kecamatan dan Perangkat Desa, melakukan kampanye melibatkan Pendamping Kabupaten, Pendamping Kecamatan dan atau Pendamping Desa dan Kelompok Usaha Tani Kabupaten Bandung sebagai TIM Sukses dengan janji dan Program Bantuan pertanian Rp. 100.000.000.000 (Seratus Milyar) dalam bentuk Kartu Petani, secara Terstruktur dan Masif menggunakan lembaga Keagamaan dan Kelompok Ibu-Ibu Pengajian untuk melakukan Money Politik terselubung sebagai TIM Sukses dengan janji Intensif guru ngaji minimal Rp. 100.000.000.000,- per tahun dalam bentuk Kartu Guru Ngaji, secara Terstruktur dan Masif menggunakan Sarana dan Prasarana Keagamaan dalam melakukan kampanye dan mempengaruhi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, adalah tidak benar.

Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah membuat laporan, dan tidak ada pula temuan dari Bawaslu Kabupaten Bandung mengenai hal tersebut, karena memang faktanya Pihak Terkait tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh Pemohon, justru potensi pelibatan ASN ada pada Pemohon mengingat Pemohon masih ada hubungan dengan Petahana dan fakta-fakta adanya keterlibatan birokrasi dan penggunaan fasilitas negara cukup untuk membuktikan bahwa justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon *aquo* tidak terbukti dan beralasan hukum untuk ditolak;

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 6.1.3 huruf a s/d i halaman 24 s/d 27 dalam pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait menggunakan Isu "SARA" terkait "Gender" dengan menyatakan "Tidak ada sejarahnya Kabupaten Bandung dipimpin oleh Perempuan dan perintah agama Pemimpin itu harus laki-laki", yang disebarkan melalui Majelis Ta'lim di seluruh Kecamatan-Kecamatan Kabupaten Bandung oleh Tim Sukses Paslon 3 yang merugikan Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung adalah tidak benar, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada laporan maupun temuan dari Bawaslu Kabupaten mengenai hal tersebut. Dalil Pemohon *aquo* mengada-ada karena perolehan suara Pihak Terkait tidak ada kaitannya dengan apa yang dituduhkan oleh Pemohon, dengan demikian dalil-dalil Pemohon *aquo* tidak terbukti dan beralasan hukum untuk ditolak;

III. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bahwa justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut :

1. Pemohon yang notabene adalah istri Petahana (Kurnia Agustina) menggunakan mobil dinas untuk kegiatan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020 oleh. Kendaraan dinas yang digunakan adalah kendaraan operasional Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, hal tersebut telah menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Bandung Kendaraan dinas adalah jenis Grandmax warna hitam berpelat nomor D-1882-V yang di samping kanan dan kiri mobil juga terdapat tulisan. "Kendaraan Operasional Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung" yang disamarkan dengan cara ditutup oleh stiker. Meski telah ditutupi stiker hitam, tulisannya masih terlihat jelas karena tulisannya timbul. Selain itu dalam dasbod mobil tersebut terdapat satu tumpukan brosur atau poster paslon nomor urut 1;
2. Bahwa Pemohon melakukan pembagian sembako di Kecamatan Cangkuang pada Rabu tanggal 2 Desember 2020. Bukti yang diterima Bawaslu adalah video seorang mantan anggota DPRD Kabupaten Bandung yang mengajak warga memilih Pemohon sambil membagikan paket sembako. Dalam satu paketnya berisi beras, mie instan dan gula putih. Berdasarkan informasi yang ada di lapangan, total paket sembako yang telah dibagikan itu sebanyak 60 bungkus untuk warga Kampung Cirangrang, Desa Jatisari, Kecamatan Cangkuang;

3. Pada tanggal 30 Oktober 2020 Pemohon melakukan pelanggaran politik uang dalam bentuk pembagian sembako Desa di Neglawangi Kertasari sebanyak 150 Paket sembako berisi 8 bungkus mie instan, ½ kg gula pasir, 1 kaleng sarden dengan stiker paslon nomor urut 1;
4. Bahwa Kepala Desa Tenjolaya atas nama Ismawanto Somantri terbukti melanggar asas netralitas dalam acara khitanan Hendar undangan resmi kepada Kepala Desa Tenjolaya yang dihadiri oleh Ki Daus (Artis pendukung Pemohon) dan dalam hajatan tersebut dan pihak yang memiliki hajat tidak mengetahui pengarahannya kampanye yang meminta kepada yang hadir untuk memilih Pemohon, bahwa terhadap pelanggaran tersebut, pelaku telah dijatuhi sanksi pidana dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor putusan: 858/Pid.Sus/2020/PN.Blb, dengan amar “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon peserta pemilihan Kepala Daerah.”* (**vide Bukti PT-9**)
5. Bahwa Kepala Desa Hergamanah atas nama Dedi Suryana, terbukti melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon pada saat acara silaturahmi Bupati Petahana yang merupakan suami calon Bupati nomor urut 1 (Pemohon) di Komplek Perumahan Hergamanah, Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, dan telah dijatuhi sanksi pidana dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor putusan: 822/Pid.Sus/2020/PN.Blb, dengan amar “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon peserta pemilihan Kepala Daerah.”* (**vide Bukti PT-10**)

Berdasarkan uraian argumentasi bantahan yang PIHAK TERKAIT sampaikan di atas serta dibuktikan dengan fakta hukum, bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dalam perselisihan hasil di persidangan ini, maka Pokok Permohonan PEMOHON beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



SUPRIYADI ADI, S.H., M.H.



DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.




NOVITRIANA AROZAL, S.H.




AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.



DADI WARDIMAN, S.Sos., S.H., M.H.



FIRMAN BUDIAWAN, S.H., M.H.